

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama *rahmatan lil'ālamīn*, yang artinya Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Allah SWT telah mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *ḥablumminallāh* hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *ḥablumminannās* yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh.

Islam juga telah mengatur bagaimana caranya bermuamalah yang benar. Di abad modern ini, umat Islam ini dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi

kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Akad atau kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.¹Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Perilaku manusia di dunia diyakini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan di akhirat yang abadi. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai sumberdaya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia.

Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi.²Salah satu kegiatan dalam suatu perekonomian adalah perdagangan. Perdagangan adalah aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.³

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar terdiri dari dua macam yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern tidak

¹Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

²Tim penulis P3EI (Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, ed. 1-cet. 6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 42-44.

³Rachmat Syafe'e, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setya, 2001), 73-74.

banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun jenis pasar ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, dan sedangkan pasar tradisional merupakan pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung melalui proses tawar menawar, dan harga yang diberikan.

Di Indonesia banyak sekali pasar tradisional yang bisa dijumpai salah satunya adalah pasar Wlingi yang terletak di Kabupaten Blitar adalah pasar besar di Kecamatan Wlingi yang hampir sepanjang tahun penuh tidak pernah sepi dari kegiatan jual beli. Di pasar Wlingi terdapat berbagai macam barang yang diperjual belikan oleh pelaku usahadimana pembeli yang datang ke kios yang berada di pasar Wlingi, yang tujuannya adalah untuk membeli sesuatu barang ke kios tersebut akan segera dilayani oleh penjual.

Seringkali penulis menjumpai praktik jual beli yang sudah umum terjadi di pasar-pasar, yaitu dimana ketika ada pembeli yang datang ke kiosnya untuk membeli barang, kemudian ketika pembeli menginginkan barang yang sama tetapi warna atau model yang diinginkan oleh pembeli tidak ada dengan apa yang ada di kiosnya, maka penjual mengambil barang ke kios lain yang melainkan bukan miliknya sendiri, akan tetapi milik orang lain yang sama-sama sebagai pedagang.

Pada awalnya juga tidak terjadi kesepakatan untuk bekerja sama antara pedagang tersebut, yang disitu tidak ada kejelasan akad atas pengambilan barang yang diambil dari kios tersebut, apakah barang tersebut dibeli, atau

hanya dipinjam, penjualan tersebut disebut dengan istilah jual beli *ngeber*. Transaksi seperti ini sering terjadi di pasar-pasar tradisional dan sudah menjadi tradisi sehingga hal tersebut sudah biasa dan dianggap lumrah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan membawa barang milik teman yang sama-sama sebagai pedagang yang tidak ada kejelasan akad. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Ngeber* (Studi kasus di pasar Wlingi Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek jual beli dengan cara *ngeber* di pasar Wlingi Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli *ngeber* di pasar Wlingi Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan cara *ngeber* di pasar Wlingi Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *ngeber* di pasar Wlingi Desa Babadan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan manfaat berupa pemahaman dan wawasan keilmuan mengenai praktik jual beli *ngeber*.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pedoman, dan landasan dalam yang berkaitan dengan praktik jual beli *ngeber*.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Juhrotul Hulwahyang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropship*" dalam skripsi ini menjelaskan menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari supplier/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan.⁴ Perbedaannya dengan skripsi penulis bahwa barang yang di jual belikan langsung diperlihatkan kepada pembeli, tetapi barang yang dijual belikan tersebut harus diambilkan terlebih dahulu ke pedagang lain, dari segi tinjauannya skripsi ini menggunakan Tinjauan Fiqh Muamalah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Suroyah yang berjudul "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepihak antar Penjaga Toko dengan barang yang dijaganya(Studi Kasus Pertokoan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)*". Dalam skripsi ini menjelaskan praktik jual beli sepihak antara penjaga toko dengan barang yang dijaganya merupakan jual beli yang

⁴Juhrotul khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

dilakukan seorang wakil dengan membeli barang yang diamanahkan.⁵ Perbedaananya dengan skripsi penulis bahwa orang tersebut atau penjaga toko telah diberi amanah dan diwakilkan oleh pemilik barang untuk menjualkan barang dagangannya. Sedangkan skripsi penulis tidak ada pemberian amanah ataupun perwakilan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanahyang berjudul *“Pelaksanaan Jual Beli Tanah Melalui Makelar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candih Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)”*. Dalam skripsi ini menjelaskan jual beli tanah melalui makelar di Desa Candih Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, akan tetapi adanya pihak ketiga dalam hal ini pemilik tanah sebagai (muwakkil), makelar sebaga (wakil), dan barang yang diperjual belikan yaitu tanah (muwakkal fih), karena pihak pemilik tanah memberi amanah kepada makelar untuk menjualkan tanahnya sesuai sighthat akad yang terjadi antara pemilik tanah dengan makelar.⁶ Perbedaananya dengan skripsi penulis bahwa jual beli melalui makelar barang yang akan dijual tersebut telah di wakilkan kepada orang lain dan orang tersebut telah diberi amanah untuk menjualkan barangnya, selain itu jual beli melalui makelar kehendak awal transaksi timbul dari pemilik barang asli. Sedangkan jual beli *ngeber* dalam skripsi ini tidak ada amanah untuk menjualkan barangnya, selain itu kehendak awal

⁵Suroyah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sepihak antar Penjaga Toko dengan barang yang dijaganya*, (Skripsi, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016)

⁶Uswatun Hasanah, *Pelaksanaan Jual Beli Tanah Melalui Makelar Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candih Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)*, (Skripsi Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

transaksi timbul dari pedagang yang tidak mempunyai barang. Dari segi tinjauannya skripsi penulis menggunakan Tinjauan Fiqh Muamalah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling beruntut. Hal ini dimaksud agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori pada bab ini berisi penjelasan tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, dasar hukum akad, pengertian jual beli, rukun dan syarat, dasar hukum jual beli.

BAB III **Metode Penelitian** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV **Hasil dan Pembahasan** bab ini menjelaskan hasil penelitian yang penulis dapat dari lapangan dan gambaran umum berisitentang analisis dan praktek jual beli *ngeber* di pasar wlingi.

BAB V **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar tentang analisa penulis.